### **Dinas Tata Ruang**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

https://www.distaru.bekasikota.go.id/

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

# Penerbitan Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Yang Dipersyaratkan Pengkajian Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

#### No. SK:

# Persyaratan

- 1. Surat Tanah
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Bukti PBB Terakhir
- 4. Keterangan Rencana Kota (KRK)
- 5. Rencana Tapak / Siteplan
- 6. Gambar Rencana Bangunan
- 7. Surat permohonan IMB
- 8. Surat penyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan
- 9. Surat pernyataan menggunakan persyaratan tahan gempa
- 10. Surat pernyataan menggunakan perencanaan konstruksi bersertifikat
- 11. Perhitungan struktur
- 12. Surat permohonan TABG
- 13. Gambar Mekanikal Elektrikal dan Plumbing (MEP)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## **Dinas Tata Ruang**



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0 https://www.distaru.bekasikota.go.id/

#### Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

- 1. Pelaksana menerima berkas permohonan IMB dari DPMPTSP dan melaksanakan verifikasi berkas
- 2. Kepala Bidang menerima permohonan TABG dan mendisposisi kepada Kepala Seksi
- 3. Pelaksana mengetik dan mendistribusikan undangan sidang TABG yang telah ditandatangani
- 4. Melaksanakan sidang bersama pemohon, Tim TABG dan Perangkat Daerah terkai, serta menandatangani Berita Acara sidang
- 5. Menyerahkan copy Berita Acara sidang TABG kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dan mengarsipkannya
- 6. Pelaksana teknis menerima hasil perbaikan sesuai Berita Acara sidang
- 7. Kepala Seksi Penataan Bangunan menerima dan memeriksa berkas hasil
- 8. Pelaksana mengetik dan mendistribusikan surat undangan sidang TABG lanjutan yang ditandatangani
- 9. Melaksanakan sidang TABG lanjutan bersama pemohon, Tim TABG dan Perangkat Daerah terkait dan menadatangani Berita Acara sidang lanjutan, serta menyimpan Berita Acara sidang TABG
- 10. Pelaksana teknis melaksanakan perhitungan luas lantai bangunan, menyusun draft Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Indeks Terintegrasi Bangunan
- 11. Pelaksana memeriksa editorial dan mencetak dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Lampiran
- 12. Kepala Seksi Penataan Bangunan memeriksa dan memaraf Gambar Rencana Bangunan, Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Lampiran Teknis yang sudah disetujui TABG
- 13. Kepala Bidang Pengendalian Ruang menyetujui dan menandatangani Gambar Rencana Bangunan, serta memaraf dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
- 14. Sekretaris Dinas memaraf dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
- 15. Kepala Dinas menandatangani dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
- 16. Pelaksana menomorkan, mengarsipkan dan mengirim dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Lampiran Teknis ke DPMPTSP

# Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



# **Dinas Tata Ruang**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0 <a href="https://www.distaru.bekasikota.go.id/">https://www.distaru.bekasikota.go.id/</a>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

# **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Yang Dipersyaratkan Pengkajian Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

# Pengaduan Layanan

Twitter: distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail: distaru2018@gmail.com